



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 02 TAHUN 2003**

**TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang
- a. bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah merupakan wujud Pertanggungjawaban Kepala daerah Otonom terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah berakhirnya Tahun anggaran;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk penetapannya besarnya Sisa Perhitungan APBD Propinsi Lampung T.A.2002
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75: Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara republie Indonesia Tahun2000 nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara republie Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara nomor 4024);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 209; tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk!Pedoman Tata administrasi Bendaharawan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan barang daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-3987 Tahun 1987 tentang Penggunaan system Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/0741MN>OTDA tanggal 14 Feburuari 2000 Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
10. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2003 tanggal tentang Persetujuan terhadap Perda Propinsi Lampung tentang Perhitungan APBD Propinsi Lampung T.A.2002;
12. Surat Menteri Negara Otonomi daerah Republik Indonesia Nomor 120/576/OTDA tanggal 11 Mei 2000 Perihal Pertanggungjawaban Kepala daerah Propinsi Lampung kepada DPRD Propinsi Lampung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PENGHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2002
------------	---

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2002 adalah

a. PENDAPATAN

Pendapatan

Rp.661.068.369.619,89

b. BELANJA

Belanja Rutin Rp. 328.712.492.726,32

Belanja Pembangunan Rp. 212.909.567.928.02

Rp. 541.622.060.654.34

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih

Rp. 119.446.308.965.55

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 nihil

a.Pendapatan Rp. 14.069.731.468,-

b.Belanja Rp. 14.069.731.468.-

c.Sisa Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih

Rp NIHIL

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-1/A sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan daerah ini;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan 111 Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian dan atau Ringkasan Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (Cil) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (Cil) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan perhitungan Pendapatan (Lampiran Cil) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan daerah ini;

- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (CII/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/IIP) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Urusan Kas dan perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IPIUKP sebagaimana Lampiran X Peraturan daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IBIUKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan daerah ini;

Pasal 4

- (1) Catatan-catatan yang merupakan saran dan rekomendasi sebagaimana terlampir dalam rangka Penetapan Perhitungan APBD Propinsi Lampung T.A 2002 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah tnl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 Juni 2003

MENTERI DALAM NEGERI RI

dto

HARI SABARNO